

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 – 2035

KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Klasifikasi Zona	Lebar Minimal	Panjang Minimal	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mangrove atau Suaka Alam	10 m	15 m	150 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal dan konstruksi bangunan panggung
2.	Perlindungan Setempat	Max 10 m	Max10 m	Max100 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal Max = Maksimum
3.	Ruang Terbuka Hijau	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal , kecuali bangunan kios untuk pendukung bangunan RTH. Max = Maksimum
4.	Cagar Budaya	*	*	*	*	*	Mengikuti ketentuan cagar budaya dan menyelaraskan dengan karakter lingkungan yang dilestarikan
5.	Rawan Bencana	*	*	*	*	*	Bangunan dan lingkungan harus memenuhi ketentuan tata bangunan untuk mitigasi bencana
6.	Pariwisata	*	*	*	*	*	Lebar dan bentuk bangunan disesuaikan dengan tema pengembangan pariwisata
7.	Ruang Terbuka Non-Hijau	4 m	4 m	16 m ²	4 m	4 m	Jenis bangunan tunggal Khusus Sub Zona NH-2 konstruksi bangunan panggung
8.	Pertanian	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m ²	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal Max = Maksimum
9.	Perumahan Kepadatan Tinggi	5 m	6 m	36 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	6 m	7 m	45 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
11.	Perumahan Kepadatan Rendah	8 m	8 m	64 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada satu sisi atau bangunan kopel

No	Klasifikasi Zona	Lebar Minimal	Panjang Minimal	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Rumah Susun dan Apartemen/Rumah Susun Swasta	8 m	8 m	64 m ²	1,5 m	1,5 m	Untuk bangunan lebih dari 5 lantai sempadan samping dan sempadan belakang bangunan wajib diterapkan minimal 3 meter
13.	Perdagangan	4 m	8 m	32 m ²	-	3m berupa gang kebakaran	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
14.	Jasa Komersil	8 m	15 m	150 m ²	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada salah satu sisi atau bangunan kopel Untuk bangunan lebih dari 5 lantai sempadan samping dan sempadan belakang bangunan wajib diterapkan minimal 3 meter
15.	Perkantoran	8 m	8 m	64 m ²	2 m	2 m	Bangunan tunggal.
16.	Industri dan Pergudangan	8 m	8 m	64 m ²	3 m	3 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 120 m
17.	Sarana Pelayanan Umum	8 m	8 m	64 m ²	2 m	1,5 m	Bangunan tunggal.
18.	Khusus	8 m	15 m	150 m ²	2 m	1,5 m	Tidak termasuk prasarana.

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S